



Pasal 11,
20A, atau

REPUBLIC OF INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA BESAR SURABAYA
"PRO JUSTITIA"

3089

PENGADILAN

NO. 2304106

SADHAKA POLSEK TENGGLIS

Jl. Rungkut Industri Raya No. 114/Sadha

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor: BP/ 16 / X / 2020/Sabhara

Pada hari ini, 27 Oktober 2020 dan sekitar jam 08.00 WIB, Nama ... Arif Nur H. Pangkat ...
BAP. Nrp. ... Sebagai penyidik pada kantor instansi tersebut diatas sesuai dengan Skep ...
menerangkan sebagai berikut : ... melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-laki / Perempuan dan

TERSANGKA

Nama : ... Umur : ... Tahun, Jenis Kelamin : ...
6 Th, Tempat Tgl Lahir : ... 06-06-69, Jenis
Kelamin : laki-laki / Perempuan, agama : ... alamat : ...
Kadugan ...
menerangkan sbb: benar pada hari ... tanggal 27 Okt. 2020, Pukul ...
Wib. yang telah melanggar ...
Prakas

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

BARANG BUKTI :

Barang Bukti Yang disita dari tersangka
Berupa : ...
KTP

SAKSI I

Nama : ... Umur : ... Tahun, Jenis Kelamin : ...
Suku Bangsa : ... Agama : ...
Alamat : ... Menerangkan sbb :
benar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar ...
Prda

PASAL YANG DILANGGAR

Ag pasal 1 dan pasal 6 jo 20
(A) dan pasal 27 huruf (B)
(C) pasal 27 huruf (B)
Tunjuk Nomor 2 Th 20...

SAKSI II

Nama : ... Umur : ... Tahun, Jenis Kelamin : ...
Suku Bangsa : ... Agama : ...
Alamat : ... Menerangkan sbb :
benar bahwa keterangan tersangka yang telah melanggar ...

RELAS

Memerintahkan tersangka dan saksi tersebut
didas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri
yang dilaksanakan di ...

Hari : ...
Tanggal : 27 Okt 2020
Jam : ... WIB

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali
kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/membenarkan
keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem
Peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan
tanda tangan.

Tersangka

Penyidik

PUTUSAN PENGADILAN

Kurungan ...
Denda : Rp. 60.000,- Sub. biaya sosial
Perlakuan Barang Bukti : ...
Biaya Perkara : Rp. 2.000,-

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang -
undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

PUTIH :

Pengadilan

BIRU :

Kejaksaan

MERAH :

Tersangka

HIJAU :

Arsip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)